



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

WAHYU PURWANINGSIH, Tempat dan tanggal lahir : Salatiga, 11 Februari 1967, Umur : 56 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : PNS, Agama : Islam, Alamat : Perum Domas Blok OU No. 13 RT 004, RW 010, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 7 Juni 2023 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Salatiga dari pasangan suami isteri Soeyitno dan Siti Wahyuni;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari Soeyitno dan Siti Wahyuni;
3. Bahwa Ayah Pemohon yaitu Soeyitno seiaa hidupnya memiliki tiga orang anak yaitu Wahyu Purwaningsih, Wahyu Widayanti, dan Wahyu Kumiawan;
4. Bahwa Ayah Pemohon yaitu Soeyitno telah meninggal dunia pada tanggal, 30 Mei 1989, di Rumah yang beralamat di Jalan Langensuko 496A RT. 01 RW. 03 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, dikarenakan sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ayah Pemohon yaitu Soeyitno di makamkan di Taman Makam Pahlawan Dharma, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Soeyitno belum dibuatkan Akta Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum Soeyitno untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga kiranya berkenan memeriksa dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Rumah yang beralamat di Jln Langensuko no 496A telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Soeyitno karena sakit;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dan dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Soeyitno tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau:

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil adidaya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/36/2023/602.2, diberi tanda(Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 6 April 2023, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3373015102670001 atas nama Wahyu Purwaningsih, diberi tanda(Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3373010102082516 atas nama kepala Keluarga Sapto Kusumo, diberi tanda(Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 Juni 2023, diberi tanda(Bukti P-5);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen (vide. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Soeyitno dan Siti Wahyuni;
 - Bahwa dari perkawinan Soeyitno dan Siti Wahyuni dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi, Pemohon, dan Wahyu Widayanti;
 - Bahwa Bapak Soeyitno dan Ibu Siti Wahyuni telah meninggal dunia;
 - Bahwa Bapak Soeyitno telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1989 di rumah yang beralamat di Jalan Langensuko 496 A RT 001 RW

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga karena sakit;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam sidang ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mencatat kematian ayahnya yang bernama Soeyitno, agar dapat diterbitkan akta kematiannya;
- Bahwa oleh karena Pemohon terlambat melaporkan kematian ayahnya kemudian barulah ditahun 2023 ini Pemohon pergi ke Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Salatiga agar dicatat akan tetapi sesuai undang-undang diperlukan Penetapan dari Pengadilan untuk mencatat hal itu karena sudah lewat waktu pelaporan kematian ayah Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SAPTO KUSUMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Soeyitno dan Siti Wahyuni;
- Bahwa dari perkawinan Soeyitno dan Siti Wahyuni dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon, Wahyu Kurniawan dan Wahyu Widayanti;
- Bahwa Bapak Soeyitno dan Ibu Siti Wahyuni telah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak Soeyitno telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1989 di rumah yang beralamat di Jalan Langensuko 496 A RT 001 RW 003, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga karena sakit;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam sidang ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mencatat kematian ayahnya yang bernama Soeyitno, agar dapat diterbitkan akta kematiannya;
- Bahwa oleh karena Pemohon terlambat melaporkan kematian ayahnya kemudian barulah ditahun 2023 ini Pemohon pergi ke Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Salatiga agar dicatat akan tetapi sesuai undang-undang diperlukan Penetapan dari Pengadilan untuk

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatat hal itu karena sudah lewat waktu pelaporan kematian ayah Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan serta fakta yang terungkap di persidangan, apakah kesemuanya dapat mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara permohonan yang dimohonkan Pemohon a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sapto Kusumo sebagai Kepala Keluarga, diketahui Pemohon beralamat di Perum Domas Blok OU No. 13 RT 004, RW 010, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan yang digunakan untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama Soeyitno yang telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Jalan Langensuko 496 A RT 001 RW 003, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, pada tanggal 30 Mei 1989 karena sakit, yang mana hingga sekarang ini kematian Soeyitno belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana merujuk pada bukti surat P-2 dengan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dapat diketahui bahwa Pemohon merupakan anak dari Soeyitno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat P-1 diketahui bahwa ayah Pemohon yang bernama Soeyitno meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Mei 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi sejak meninggalnya ayah Pemohon pada tahun 1989 lalu, ternyata sampai dengan sekarang Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian ayahnya itu ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk diterbitkan akta kematian atas nama Soeyitno padahal Akta Kematian tersebut sangat diperlukan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan tertanggal 13 Juni 2023, dapat diketahui bahwa anak Almarhum Soeyitno yang bernama Wahyu Widayanti menyetujui bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian atas nama Soeyitno;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan pada angka 15 disebutkan yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa atas meninggalnya Soeyitno pada tanggal 30 Mei 1989 karena sakit yang sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sehingga oleh karena peristiwa kematian Soeyitno tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan maka perlu adanya penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya Akta Kematian oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan seorang laki-laki bernama Soeyitno, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Mei 1989, maka setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian sesuai Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon yang telah melampui waktu pelaporan kematian ayahnya tersebut, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini sebagaimana pula dimohonkan Pemohon dalam petitum ke-4 (empat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in casu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan Pemohon, maka terhadap petitum permohonan Pemohon ke-1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 118 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama Soeyitno telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Jalan Langensuko No. 496 A RT 001 RW 003, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga pada tanggal 30 Mei 1989 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama Soeyitno;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Jaka Herandana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Jaka Herandana, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Slt